

TIM PEMBINA-DAN TIM TEKNIS JARINGAN-DOKUMENTASI- DAN INFORMASI HUKUM

2021

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO. 42 /TIK.01 -Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- ABSTRAK :**
- Dalam Rangka meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu di tunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum beserta tugasnya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2021.
 - Lampiran 2 Halaman